



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan sumber daya air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.

8. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
11. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
12. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
13. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
14. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
15. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
16. Wilayah Sungai Daerah adalah Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
19. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
20. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan

pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

21. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.
22. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.
23. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
24. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarannya.
25. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
26. Pengelola Sumber Daya Air adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggungjawab dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.
28. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan Air beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
30. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
31. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
32. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
33. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air adalah persetujuan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air

untuk melakukan kegiatan bukan usaha.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan peraturan Daerah ini meliputi:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Daya Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Daya Air; dan
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Perizinan Berusaha;
- d. sistem informasi Sumber Daya Air;
- e. pemberdayaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. hak dan kewajiban.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai Daerah;
- d. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah;
- e. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai Daerah;
- f. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha pada Wilayah Sungai Daerah;
- g. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat Daerah;
- h. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum Daerah;
- j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah;
- k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada

- pemerintah desa; dan
1. memfasilitasi penyelesaian sengketa di Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 7

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai Daerah;
- c. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai Daerah;
- d. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah;
- e. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- f. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai Daerah; dan
- g. menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Bagian Ketiga Tugas Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah desa sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria memiliki tugas:
 - a. membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;
 - b. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;
 - c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa.
- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penugasan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi Wilayah Sungai Daerah dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air.
- (2) Pengelola Sumber Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis Daerah atau badan usaha milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. menetapkan kebijakan;
 - b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air;
 - e. menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
 - f. membentuk wadah koordinasi;
 - g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan
 - i. menetapkan nilai satuan BJPSDA.
- (4) Badan usaha milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki tugas menyelenggarakan Sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan;
 - b. memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya;
 - c. melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
 - d. memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA;
 - e. mendapat tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - f. tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan.
- (5) Penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan serta diwujudkan secara selaras.
- (2) Sumber Daya Air dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memperhatikan:
 - a. Daerah Aliran Sungai secara alamiah;
 - b. karakteristik fungsi Sumber Air;
 - c. daya dukung Sumber Daya Air;
 - d. kekhasan dan aspirasi Daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
 - e. kemampuan pendanaan;
 - f. perubahan iklim;
 - g. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - h. pengembangan teknologi; dan
 - i. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya.
- (3) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (4) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wilayah Sungai Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

Bagian Kedua Konservasi Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:
 - a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air;
 - b. pengawetan Air;
 - c. pengelolaan kualitas Air; dan
 - d. pengendalian pencemaran Air.
- (4) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam Perencanaan tata ruang.
- (5) Dalam hal Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan.
- (6) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan karakteristik biofisik Daerah Aliran Sungai.
- (7) Karakteristik biofisik Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. karst;
 - b. gambut; dan
 - c. vulkanik.

Pasal 14

- (1) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air Permukaan; dan
 - b. pelindungan dan pelestarian Sumber Air Tanah.
- (3) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air, resapan Air, dan daerah tangkapan Air;

- b. pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
 - c. pengisian Air pada Sumber Air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan Sumber Air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; pengaturan daerah sempadan Sumber Air;
 - g. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - h. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 15

- (1) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan untuk:
 - a. menyimpan Air berlebih pada saat hujan agar dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat Air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah.

Pasal 16

Pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 17

Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 18

- (1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (2) Dalam hal masih terdapat ketersediaan Sumber Daya Air yang mencukupi untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas pemenuhan kebutuhan Air selanjutnya dilakukan untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.
- (3) Urutan prioritas pemenuhan kebutuhan Air ditetapkan dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup prioritas pemenuhan Air bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan urutan pemenuhan Air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.
- (4) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam suatu Wilayah Sungai dengan membangun dan/atau menggunakan saluran transmisi hanya dapat dilakukan untuk Wilayah Sungai lainnya jika ketersediaan Air melebihi keperluan penduduk pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (5) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Pasal 20

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
 - a. Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya;
 - b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah;
 - c. Air hujan; dan
 - d. Air laut yang berada di darat.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penatagunaan Sumber Daya Air;
 - b. penyediaan Sumber Daya Air;

- c. penggunaan Sumber Daya Air; dan
 - d. pengembangan Sumber Daya Air.
- (3) Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 21

- (1) Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a pada Air Permukaan ditujukan untuk menentukan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air dan peruntukan Air pada Sumber Air.
- (2) Penatagunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;
 - b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;
 - c. memperhatikan ruang Sumber Air yang dibatasi oleh garis sempadan Sumber Air;
 - d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
 - e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
 - f. memperhatikan fungsi kawasan.

Pasal 22

- (1) Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a pada Air Tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan ruang pada Cekungan Air Tanah dan peruntukan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi Air Tanah.
- (2) Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - d. kawasan lindung Air Tanah;
 - e. kebutuhan Air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada Cekungan Air Tanah; dan
 - g. ketersediaan Air Permukaan.

Pasal 23

Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk menyediakan atau meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air guna memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.

Pasal 24

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi sesuai dengan penatagunaannya.
- (2) Dalam keadaan memaksa, Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. kepentingan konservasi;
 - b. persiapan pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. pemenuhan prioritas penggunaan Sumber Daya Air.

Pasal 25

Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air guna memenuhi kebutuhan Air, Daya Air, dan/atau Sumber Air untuk rumah tangga, irigasi/pertanian, industri, pertambangan, ketenagaan, perhubungan/ transportasi Air, pertahanan, olahraga, dan pariwisata serta untuk berbagai keperluan lainnya.

Bagian Keempat Pengendalian Daya Kerusakan Air

Pasal 26

- (1) Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. tanah longsor;

- d. banjir lahar dingin;
- e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika Air;
- f. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- g. wabah penyakit;
- h. tanah ambles;
- i. intrusi; dan/atau
- j. perembesan.

Pasal 27

Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

Pasal 28

- (1) Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana.
- (2) Penanggulangan Daya Rusak Air yang dinyatakan sebagai bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam keadaan yang membahayakan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan Daya Rusak Air.
- (2) Keadaan yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan Air yang luar biasa yang melampaui batas rencana sehingga jika tidak diambil tindakan darurat diperkirakan dapat menjadi bencana yang lebih besar terhadap keselamatan umum.

Pasal 30

- (1) Upaya pemulihan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c ditujukan untuk memulihkan fungsi Sumber Daya Air serta sistem Prasarana Sumber Daya Air setelah terjadinya Daya Rusak Air.
- (2) Upaya pemulihan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. rekonstruksi; dan
 - b. rehabilitasi.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembangunan kembali, termasuk pembangunan baru prasarana Sumber Daya Air.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perbaikan sistem Prasarana Sumber Daya Air sehingga dapat difungsikan kembali.

Bagian Kelima
Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi atau pelaksanaan konstruksi Sumber Air;
- c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- d. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Paragraf 2
Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Wilayah Sungai dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan antarwilayah serta keterkaitan penggunaan antara Air Permukaan dan Air Tanah.
- (3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk membuat strategi Pengelolaan Sumber Daya Air pada masa yang akan datang, termasuk upaya untuk memenuhi kebutuhan Air untuk masa yang akan datang untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan penyediaan.
- (4) Prinsip keterpaduan antarsektor dan antarwilayah Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab tiap- tiap instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai acuan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air jangka panjang.

Pasal 34

- (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan acuan penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program Perangkat Daerah terkait.
- (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk setiap tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air;
 - b. kegiatan nonkonstruksi; dan
 - c. kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Pasal 35

- (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai Daerah menjadi masukan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai digunakan sebagai masukan untuk meninjau kembali rencana tata ruang wilayah Daerah dalam hal terjadi perubahan-perubahan, baik pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air maupun pada rencana tata ruang pada periode waktu tertentu.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tuntutan perkembangan kondisi dan situasi.
- (5) Antara Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana tata ruang wilayah terdapat hubungan yang bersifat dinamis dan terbuka untuk menyesuaikan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan Pelaksanaan Nonkonstruksi atau Pelaksanaan Konstruksi Sumber Air

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.

- (2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kegiatan membangun prasarana ataupun sarana Sumber Daya Air.
- (3) Pelaksanaan nonkonstruksi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kegiatan yang tidak menghasilkan sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.
- (4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pembangunan bendungan;
 - b. pembangunan bendung;
 - c. pembangunan tanggul; dan/atau
 - d. pembangunan saluran.
- (5) Pelaksanaan nonkonstruksi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. menyusun dan menaati tata ruang;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang;
 - c. manajemen kebutuhan; dan/atau
 - d. penghijauan.
- (6) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (7) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan
 - c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban memperoleh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.
- (3) Kegiatan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain menanam pohon di Daerah sabuk hijau dan upacara keagamaan di Sumber Air.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (2) Pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengalihkan alur sungai dengan cara membuat alur sungai baru yang mengakibatkan alur sungai yang dialihkan tidak berfungsi secara permanen.
- (3) Selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kegiatan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh unit pelaksana teknis Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan persetujuan pengalihan alur sungai dari Pemerintah Daerah.
- (4) Selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unit pelaksana teknis Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan pengalihan alur sungai dapat dilakukan oleh:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi; atau
 - e. badan usaha swasta.
- (5) Pelaksanaan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan persetujuan pengalihan alur sungai dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdiri atas:
 - a. operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air; dan
 - b. pemeliharaan Sumber Air.
- (2) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan pengaturan aliran Air, pengalokasian Air, pengaliran Air, dan pengalokasian ruang Sumber Air yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemanfaatan Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tindakan perawatan dan perlindungan Sumber Air beserta Prasarana Sumber Daya Air yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan tercapainya tujuan operasi Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarannya.
- (2) Pengaturan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan pembagian Air;
 - b. pengaturan jadwal pemberian Air;
 - c. teknik pemanfaatan Air; dan
 - d. pengaturan pemanfaatan sempadan Sumber Air.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang dibangun oleh Setiap Orang atau kelompok masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

Paragraf 5

Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 42

- (1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan terhadap:
 - a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan
 - c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

melakukan perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (2) Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.
- (2) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Bagian Kedua Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Bukan Usaha

Pasal 45

Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha terdiri atas:

- a. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari diperlukan jika:
 1. cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau
 2. penggunaannya diajukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar.

- b. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat diperlukan jika:
 - 1. cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau
 - 2. penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- c. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha.

Bagian Ketiga
Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air
untuk Kebutuhan Usaha

Pasal 46

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air;
 - b. perlindungan terhadap hak rakyat atas Air;
 - c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
 - d. pengawasan dan pengendalian atas Air bersifat mutlak;
 - e. prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik desa; dan
 - f. pemberian Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum.

Pasal 47

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diselenggarakan apabila Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.

Pasal 48

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dilakukan pada Sumber Daya Air Permukaan dan Air Tanah.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Sumber Daya Air Permukaan.

Pasal 49

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan Air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air yang terdapat dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Pasal 50

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan:
 - a. Sumber Daya Air sebagai media;
 - b. Air dan Daya Air sebagai materi;
 - c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
 - d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain Penggunaan Sumber Daya Air untuk:
 - a. transportasi;
 - b. pembangkit tenaga listrik;
 - c. arung jeram;
 - d. olahraga;
 - e. pariwisata; dan
 - f. perikanan budi daya pada Sumber Air.
- (3) Penggunaan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kebutuhan usaha, baik berupa produk Air maupun berupa produk bukan Air, meliputi:
 - a. penggunaan Air baku sebagai bahan baku produksi, seperti usaha Air minum yang dikelola badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, usaha Air minum dalam kemasan, dan usaha minuman dalam kemasan lainnya; dan
 - b. penggunaan Air baku sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti usaha makanan, usaha perhotelan, usaha perkebunan, usaha industri (misalnya untuk membantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin), atau kegiatan usaha lain.
- (4) Penggunaan Sumber Air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain penggunaan Sumber Air untuk:

- a. konstruksi pada Sumber Air yang dapat berupa konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon;
 - b. tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada bantaran sungai; dan
 - c. tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk.
- (5) Penggunaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari Sumber Air.

Pasal 51

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
 - d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;
 - e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - f. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik desa; dan
 - g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 52

- (1) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat diberikan untuk:
 - a. titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;
 - b. ruas tertentu pada Sumber Air; atau
 - c. bagian tertentu dari Sumber Air.
- (2) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha swasta; atau
 - f. perseorangan.

Pasal 53

Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari prioritas utama diberikan kepada badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 54

- (1) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f minimal:
 - a. sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. memenuhi persyaratan teknis administratif;
 - c. mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan
 - d. memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber Daya Air yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilarang, kecuali untuk tujuan kemanusiaan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Daerah serta daerah sekitarnya.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.
- (4) Ketentuan mengenai Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 56

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air terpadu.
- (2) Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (4) Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (5) Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait Sumber Daya Air, termasuk sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi;
 - b. pengelolaan yang terintegrasi;
 - c. pembagian peran yang jelas dan proporsional;
 - d. pengaturan akses data;
 - e. pengaturan alur data; dan
 - f. pengaturan pemanfaatan data.

Pasal 57

- (1) Informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi informasi mengenai:
 - a. kondisi hidrologis,
 - b. kondisi hidrometeorologis,
 - c. kondisi hidrogeologis;
 - d. kebijakan Sumber Daya Air;
 - e. Prasarana Sumber Daya Air;
 - f. teknologi Sumber Daya Air;
 - g. lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya; dan
 - h. kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.
- (2) Informasi kondisi hidrologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa informasi mengenai curah hujan, debit sungai, dan tinggi muka Air pada Sumber Air.
- (3) Informasi kondisi hidrometeorologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berupa

informasi mengenai temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara.

- (4) Informasi kondisi hidrogeologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup Cekungan Air Tanah antara lain berupa potensi Air Tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa Air.
- (5) Kebijakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua arahan pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (6) Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan informasi tentang bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (7) Teknologi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain berupa informasi mengenai teknologi Konservasi Sumber Daya Air, teknologi Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan teknologi Pengendalian Daya Rusak Air.
- (8) Informasi kondisi lingkungan pada Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain berupa informasi mengenai kondisi ruang di dalam sempadan Sumber Air, kondisi kawasan resapan Air, dan kondisi Daerah Aliran Sungai.
- (9) Informasi kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain berupa informasi mengenai jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, dan keberadaan Masyarakat Adat.

BAB VIII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Para pemilik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan para pihak yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Para pemilik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;

- c. Pengelola Sumber Daya Air; dan
- d. pengguna Sumber Daya Air.

Pasal 59

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan pada kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Sumber Daya Air.

Pasal 60

- (1) Pemberdayaan dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan institusi bidang pengembangan Sumber Daya Air dari dalam negeri ataupun luar negeri yang kompeten.
- (2) Pemilik kepentingan atas prakarsa sendiri juga dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pelibatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama dengan pemuka masyarakat melalui kegiatan:
 - a. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat;
 - b. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat; dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap aktivitas masyarakat yang berdampak positif terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 64

- (1) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai dan fungsi kawasan.
- (3) Kebutuhan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga dapat menjamin keberlanjutan fungsi Sumber Daya Air.
- (4) Jenis pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya Perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
- (5) biaya pemantauan, evaluasi, dan Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau perseorangan yang melaksanakan penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha, pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Perencanaan, pelaksanaan

konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap prasarana yang diperlukan.

Pasal 66

- (1) Penyediaan Prasarana Sumber Daya Air dapat dilakukan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha swasta.
- (2) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama dalam rangka penyediaan dana yang diperlukan untuk pembangunan Prasarana Sumber Daya Air.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Pasal 67

- (1) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA jika menggunakan Sumber Daya Air untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan
 - d. kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air.
- (2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung BJPSDA.
- (3) Pemerintah Daerah berhak atas hasil penerimaan BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air.
- (4) BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (5) Dana yang dikumpulkan dari BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai terkait.

Pasal 68

- (1) Pembayaran BJPSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) memperhatikan prinsip pemanfaat membayar.
- (2) Prinsip pemanfaat membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha secara komersial.
- (3) Pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaat Air, pemanfaat Sumber Air, dan/atau pemanfaat Daya Air.

- (4) Pemanfaat Air, pemanfaat Sumber Air, dan/atau pemanfaat Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa:
- a. penggunaan Air sebagai Air baku Air minum dan industri;
 - b. memanfaatkan Sumber Air sebagai tempat tampungan limbah terolah atau pelepasan Air ke Sumber Air; dan
 - c. memanfaatkan Daya Air untuk pembangkitan tenaga listrik.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;
 - b. menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
 - c. memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan

Pengelolaan Sumber Daya Air;

- f. menyatakan pendapat terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
 - g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau
 - h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.
- (2) Laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diajukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 71

Dalam menggunakan Sumber Daya Air, masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
- b. melindungi dan-mengamankan Prasarana Sumber Daya Air;
- c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan Air;
- d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air;
- e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- f. memberikan akses untuk penggunaan Sumber Daya Air dari Sumber Air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi masyarakat;
- g. memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain untuk mengalirkan Air melalui tanah yang dikuasainya;
- h. memperhatikan kepentingan umum; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diundangkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2026

BUPATI TEGAL,

ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4-110/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

B.K. ARIBAWA, S.H., S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690326 199403 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian

rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Sementara itu, untuk semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha.

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, untuk membantu dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penguasaan dan hak rakyat atas Air; tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterjangkauan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “wawasan lingkungan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mengelola sistem irigasi” adalah pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

Sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kawasan lindung Sumber Air” adalah kawasan yang memberikan fungsi perlindungan terhadap Sumber Air, misalnya daerah sempadan Sumber Air, kawasan resapan air, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air berorientasi untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan meminimalkan biaya dan sumber daya yang dimiliki.

Yang dimaksud dengan "kualitas" adalah Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan standar layanan.

Yang dimaksud dengan "ketertiban" adalah Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan prosedur.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “bantuan teknis dan bimbingan teknis” dalam Pasal ini dilakukan dalam bentuk berbagai pelatihan, peningkatan kemampuan, dan supervisi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di desa, antara lain dalam penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” berupa tempat tertentu, ruas tertentu, atau bagian/area tertentu.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Bupati dalam menetapkan nilai satuan BJPSDA berdasarkan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” adalah pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air” yang dikenai kewajiban membayar BJPSDA.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan usaha milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial” berarti bahwa Sumber Daya Air merupakan kebutuhan pokok dari kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat tergantikan.

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Air mempunyai fungsi lingkungan hidup” berarti bahwa Sumber Daya Air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Air mempunyai fungsi ekonomi” berarti bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air harus didasarkan pada nilai ekonomi.

Ayat (2)

Pengelolaan Sumber Daya Air secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses Perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan

evaluasi.

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu” merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif.

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan” adalah Pengelolaan Sumber Daya Air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Sumber Daya Air berwawasan lingkungan hidup” adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pasal 11

Ayat (1)

Prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah menekankan pentingnya keseimbangan Pengelolaan Sumber Daya Air karena Air Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan Air Permukaan. Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keterkaitan Air Permukaan dan Air Tanah sebagai satu kesatuan daur hidrologi yang bersumber pada Air hujan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelangsungan keberadaan Sumber Daya Air” adalah terjaganya keberlanjutan keberadaan Air dan Sumber Air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “daya dukung Sumber Daya

Air” adalah kemampuan Sumber Daya Air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung Air dan Sumber Air” adalah kemampuan Air dan Sumber Air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dalam penyusunan rencana tata ruang dan pelaksanaannya, dilakukan mekanisme pengukuran dampak pembangunan terhadap siklus hidrologis.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “daerah imbuhan Air Tanah” adalah daerah resapan Air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “saluran transmisi” adalah saluran pembawa Air baku, baik yang berupa Saluran terbuka maupun tertutup yang berfungsi untuk mengalirkan Air dari satu Wilayah Sungai ke Wilayah Sungai lain yang bersebelahan.

Ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya upaya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang melampaui batas-batas daya dukung lingkungan Sumber Daya Air sehingga berpotensi mengancam kelestariannya.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang bersifat darurat, yakni keadaan sukar atau sulit yang tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kepentingan konservasi, misalnya adalah untuk penggelontoran Sumber Air di kawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi/terjadi keracunan.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi, misalnya adalah untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada Prasarana Sumber Daya Air/tanggul jebol.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan prioritas penggunaan Sumber Daya Air, misalnya

adalah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari pada saat terjadi kekeringan.

Pasal 25

Peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air, antara lain, melalui modifikasi cuaca dan pembangunan Prasarana Sumber Daya Air, misalnya bendung, waduk, bangunan penangkap Air, Sistem Penyediaan Air Minum, dan jaringan irigasi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam ayat ini mencakup kegiatan pengamatan dan penilaian secara berkala atas praktik penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik dalam konteks kesesuaiannya dengan rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan maupun dalam konteks ketaatannya, termasuk rekomendasi tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami Sumber Air” adalah mempertinggi, memperendah, dan membelokkan Sumber Air.

Mempertinggi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih tinggi, misalnya adalah membangun bendung atau bendungan.

Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa Air dari Sumber Air.

Memperendah adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya adalah menggali atau mengeruk sungai.

Membelokkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran Air dan alur Sumber Air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Angka 2
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada” adalah lahan pertanian yang kebutuhan airnya belum diperhitungkan dalam Perencanaan atau belum termasuk di dalam daerah irigasi yang terbangun.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terjaminnya keselamatan kekayaan negara” adalah mencegah hilangnya atau dikuasainya Sumber Daya Air oleh pihak tertentu akibat penggunaan Sumber Daya Air bagi kegiatan usaha.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “rencana penyediaan Air” adalah rangkaian kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilakukan untuk menyediakan Air dengan jumlah tertentu untuk berbagai jenis kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah melalui pembangunan bendungan, saluran Air baku, dan sumur/pengeboran Air Tanah.

Penyediaan Sumber Daya Air untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha misalnya adalah penyediaan Air untuk perusahaan daerah Air Minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang.

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air” adalah ruang pada Sumber Air (waduk, danau, rawa, sungai, atau Cekungan Air Tanah) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budi daya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi Air, olahraga Air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya.

Penentuan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air bertujuan untuk mendayagunakan fungsi/potensi yang

terdapat pada Sumber Air yang bersangkutan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air, selain untuk menentukan dan memperjelas batas tiap-tiap zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air dalam jumlah yang besar” adalah kuota Air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi” meliputi prasarana irigasi, Air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan bukan usaha antara lain adalah taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, dan fasilitas umum atau fasilitas sosial lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “titik atau tempat tertentu pada Sumber Air” adalah tempat pada Sumber Air dengan satu titik koordinat tertentu. Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air pada titik atau tempat tertentu pada Sumber Air, antara lain, berupa kegiatan usaha yang dilakukan dengan mengambil atau mengalirkan Air dari suatu titik

atau tempat tertentu di sungai, anak sungai, mata Air, atau lapisan akuifer, misalnya untuk Air baku perusahaan Air Minum, Air baku perusahaan minuman dalam kemasan, Air untuk usaha perikanan budidaya, Air untuk usaha pertanian, Air untuk usaha pertambangan, dan Air untuk usaha industri lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruas tertentu pada Sumber Air” adalah bagian dari Sumber Air yang terletak di antara titik koordinat tertentu dengan titik koordinat yang lain. Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air pada ruas tertentu pada Sumber Air, antara lain, berupa kegiatan usaha untuk transportasi Air, olahraga arung jeram, dan lalu lintas Air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bagian tertentu dari Sumber Air” adalah ruang tertentu yang berada pada dan/atau di dalam Sumber Air. Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air pada bagian tertentu dari Sumber Air antara lain, berupa kegiatan usaha pada situ, danau, atau waduk untuk pembangkit listrik tenaga Air, jaring apung/keramba, transportasi Air, dan pariwisata Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “Air Minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari” adalah Air Minum yang diselenggarakan melalui Sistem Penyediaan Air Minum, tidak termasuk Air Minum dalam kemasan.

Air minum dalam kemasan merupakan produk manufaktur untuk memenuhi segmen pasar demi kepraktisan dan gaya hidup.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah hasil pertemuan dengan pemangku kepentingan di sekitar lokasi Sumber Air yang akan digunakan untuk kegiatan usaha yang berisi rekomendasi terhadap rencana kegiatan usaha tersebut.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air” adalah perwakilan kelompok masyarakat yang berada di sekitar lokasi Sumber Air yang akan digunakan untuk kegiatan usaha.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 193